



PUTUSAN

Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada ERIEC YONANTHA, SH Advokat dan Konsultan Hukum yang berkedudukan di Jln. Lemah Putro Barat Gg Kelurahan No. 99 Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor: 329/Kuasa/I/2024/PA.Sda tanggal 17 Januari 2024 sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 17 Januari 2024 mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Sda, tanggal 17 Januari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Rabu , tanggal 18 Desember 2019 dihadapan pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukodono Kabupaten

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX, tertanggal 18 Desember 2019 (**Bukti terlampir**)

2. Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal dan hidup bersama di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO. (rumah Termohon)

3. Bahwa selama perkawinanya Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak.

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup bahagia dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perkecokan dan pertengkaran, itu semua disebabkan karena :

- Termohon sering cemburu tidak jelas.
- Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh.

5. Bahwa pertengkaran dan perkecokan antara Pemohon dan Termohon semakin lama semakin memuncak, sejak awal bulan Juli tahun 2023, Pemohon pergi meninggalkan Termohon. Pemohon dengan Termohon sudah tidak satu rumah kurang lebih 6 (enam) Bulan lamanya.

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi semua itu tidak berhasil, dan Pemohon merasa putus asa, alangkah baiknya apabila Pemohon dan Termohon bercerai karena apabila diteruskan akan mendapatkan kemudhorotan, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo melalui yang mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk mengabulkan cerai gugat yang diajukan oleh Pemohon.

Bahwa berdasarkan alasan –alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, untuk berkenan memanggil Pemohon dan Termohon untuk selanjutnya di hadirkan dan dihadapkan di muka siding pengadilan, untuk selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Cerai Talak Pemohon

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON). Di muka sidang Pengadilan Agama Sidoarjo.

3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada ERIEC YONANTHA, SH Advokat dan Konsultan Hukum yang berkedudukan di Jln. Lemah Putro Barat Gg Kelurahan No. 99 Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Januari 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon diwakili kuasanya dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya karena terjadi perdamaian dengan Termohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2)

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Junto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Sda dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Abd. Rauf sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hasniati D., M.H. dan Drs. Muhlis, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Abdusyukur, S.Sos., S.H.
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hasniati D., M.H.

Drs. Abd. Rauf

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Abdusyukur, S.Sos., S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	70.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	240.000,00

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)